



**P U T U S A N**

**Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hafizun Azmy,A.Md.Kep. Bin Abdus Syahid;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 09 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Jalan Husein Hamzah Komp.Griya Jawi Permai A-34, RT.002/006, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;  
- Domisili di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo, Komp. Batara Indah I Blok GG No.8, Pontianak, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer di Puskesmas Punggur, Kalimantan Barat;  
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Januari 2023;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
  2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
  5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 03 April 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 03 April 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAFIZUN AZMY, A.Md. Kep. Bin ABDUS SYAHID terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data otentik" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 35 jo Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAFIZUN AZMY, A.Md. Kep. Bin ABDUS SYAHID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah rekening Bank BNI No. 8967157818 atas nama Hikmal Akbar;
  - 1 (satu) buah rekening Dana No. 0882003712513;
  - 1 (satu) buah akun facebook dengan username @orange pelosok;
  - 1 (satu) buah akun whatsapp dengan No. 08967157-8153;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA norek 6465140538 dengan nomor kartu 6019 0085 1274 9945;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 10 warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire A314-33C3A1 dengan serial number NXH6ASN00192 5068D06600, warna hitam beserta charger;

Dikembalikan kepada saksi Retno Hartono;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HAFIZUN AZMY, A.Md. Kep. Bin ABDUS SYAHID bersama-sama dengan saksi HIKMAL AKBAR Bin ABDUS SYAHID pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di tempat kerja terdakwa di Puskesmas Punggur Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, karena Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data otentik, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 saksi Bintar Yuladetama, SH bersama tim SatReskrim Polres Kota Yogyakarta melakukan patroli siber di media social facebook di Kantor Satreskrim Polres Kota Yogyakarta, kemudian saksi Bintar Yuladetama bersama tim menemukan akun Facebook @Orange Pelosok yang telah memposting iklan Media Sosial di Facebook di marketplace pontianak isinya “urgent.! vaksin nembak, dosis 1-2 (250k) dosis 3 (300k), tidak perlu suntik vaksin, langsung dapat sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi, persyaratan : cukup kirimkan No. KTP dan No. HP yang aktif” dimana @Orange Pelosok menggugah iklan pada tanggal 22 April 2022;

Kemudian Saksi Bintar dan tim melakukan penyelidikan terhadap akun Facebook @Orange Pelosok, dimana saksi Bintar menghubungi akun Facebook @Orange Pelosok dan hasil dari penyelidikan pengguna akun facebook @orange pelosok adalah :

1. Akun Facebook @orange pelosok;
2. Rekening Bank BNI dengan No. Rekening No. 8967157818 an. Hikmal;
3. Akun Whatsapp dengan nomor 089671578153;

Bahwa atas informasi tersebut anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 mengamankan saksi Hikmal Akbar, dan berdasarkan keterangan saksi Hikmal Akbar, saksi Hikmal Akbar pada tanggal 13 April 2022 membuat posting di Media Sosial di Facebook di marketplace Pontianak dengan akun Facebook @Orange Pelosok yang isinya ‘Rp.250.00,- Vaksin Nembak” dan tanggal 22 April 2022 saksi Hikmal Akbar juga membuat posting di Media Sosial di Facebook di marketplace Pontianak “langsung dapat sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi, Persyaratan : cukup kirimkan no. KTP dan no. HP aktif”, SEGERA !!! “urgent! Vaksin nembak, dosis 1,2 (250 K) dosis 3 (300K) tanpa suntik” dan untuk pembayaran ke rekening BCA an. Hafizun Azmy sedangkan yang membuat sertifikat Vaksin Covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi covid 19 yang terupload di aplikasi peduli lindungi adalah Terdakwa;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 di Jalan Husein Hamzah Komplek Griya Jawi Permai A-34 rt.002 Rw.006 Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat anggota satreskrim Polres Kota Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Kemudian diamankan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna putih;
- 1 (satu) unit laptop merk acer Aspire A 314-33-C3A1 dengan serial Number : NXH6ASN00925068D06600 warna hitam milik Puskesmas Punggur;
- 1 (satu) aplikasi Pcare vaksin dengan Username :15021303 dan Password : Pusk-22222;
- 1 (satu) rekening Bank BCA dengan Norek : 6465140538 atas nama Hafizun Azmy;
- 1 (satu) nomor Whatsapp 0895335863838 milik Hafizun Azmi;

Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa cara Terdakwa membuat sertifikat vaksin covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi covid 19 tersebut hanya membutuhkan identitas berupa : Nama lengkap pasien, NIK Pasien, tanggal lahir Pasien dan nomor Handphone pasien, setelah mempunyai data tersebut, terdakwa tinggal menginput di aplikasi yang ada di laptop merk Acer milik Puskesmas Punggur di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang didalamnya telah terinstal aplikasi p-Care yaitu aplikasi : pcarevaksin dengan memasukkan Username : 15021303 dan pasword ; Pusk-22222, dan aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi dan BPJS Kesehatan. Bahwa Terdakwa menginput sesuai dengan pesanan yang ingin dibuatkan sertifikat Vaksin tanpa harus datang untuk suntik vaksin covid 19, dimana terdakwa membuat sertifikat tersebut resmi dan dapat dibuka di aplikasi peduli lindungi juga aplikasi lain yang terkait dengan kesehatan;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hikmal Akbar menjual jasa pembuatan vaksin covid 19 tanpa harus vaksin covid 19 memasang memasang biaya :

- Vaksin 1 : Rp300.000,00;
- Vaksin 2 : Rp300.000,00;
- Booster : Rp300.000,00;
- Paket vaksin 1 sampai Booster : Rp800.000,00;
- Paket vaksin 1 dan vaksin 2 : Rp500.000,00;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hikmal Akbar selama membuat sertifikat vaksin covid 19 tersebut mendapatkan keuntungan berupa Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dimana keuntungan tersebut dibagi dengan saksi Hikmal Akbar dan saksi Hikmal Akbar;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hikmal Akbar dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data otentik tanpa prosedur yang ditetapkan oleh Instansi terkait;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HAFIZUN AZMY, A.Md. Kep. Bin ABDUS SYAHID bersama-sama dengan saksi HIKMAL AKBAR Bin ABDUS SYAHID pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di tempat kerja terdakwa di Puskesmas Punggur Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, karena Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau membobol sistem pengamanan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 saksi Bintang Yuladetama, SH bersama tim SatReskrim Polres Kota Yogyakarta melakukan patroli siber di media social facebook di Kantor Satreskrim Polres Kota Yogyakarta, kemudian saksi Bintang Yuladetama bersama tim menemukan akun Facebook @Orange Pelosok yang telah memposting iklan Media Sosial di Facebook di marketplace pontianak isinya "urgent.! vaksin nembak, dosis 1-2 (250k) dosis 3 (300k), tidak perlu suntik vaksin, langsung dapat sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi, persyaratan : cukup kirimkan No. KTP dan No. HP

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aktif" dimana @Orange Pelosok menggugah iklan pada tanggal 22 April 2022;

Kemudian Saksi Bintang dan tim melakukan penyelidikan terhadap akun Facebook @Orange Pelosok, dimana saksi Bintang menghubungi akun Facebook @Orange Pelosok dan hasil dari penyelidikan pengguna akun facebook @orange pelosok adalah :

1. Akun Facebook @orange pelosok;
2. Rekening Bank BNI dengan No. Rekening No. 8967157818 an. Hikmal;
3. Akun Whatsapp dengan nomor 089671578153;

Bahwa atas informasi tersebut anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 mengamankan saksi Hikmal Akbar, dan berdasarkan keterangan saksi Hikmal Akbar, saksi Hikmal Akbar pada tanggal 13 April 2022 membuat posting di Media Sosial di Facebook di marketplace Pontianak dengan akun Facebook @Orange Pelosok yang isinya 'Rp.250.00,- Vaksin Nembak" dan tanggal 22 April 2022 saksi Hikmal Akbar juga membuat posting di Media Sosial di Facebook di marketplace Pontianak "langsung dapat sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi, Persyaratan : cukup kirimkan no. KTP dan no. HP aktif", SEGERA !!! "urgent! Vaksin nembak, dosis 1,2 (250 K) dosis 3 (300K) tanpa suntik" dan untuk pembayaran ke rekening BCA an. Hafizun Azmy sedangkan yang membuat sertifikat Vaksin Covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi covid 19 yang terupload di aplikasi peduli lindungi adalah Terdakwa;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 di Jalan Husein Hamzah Komplek Griya Jawi Permai A-34 rt.002 Rw.006 Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat anggota satreskrim Polres Kota Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Kemudian diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna putih;
- 1 (satu) unit laptop merk acer Aspire A 314-33-C3A1 dengan serial Number : NXH6ASN00925068D06600 warna hitam milik Puskesmas Punggur;
- 1 (satu) aplikasi Pcare vaksin dengan Username :15021303 dan Password : Pusk-22222;
- 1 (satu) rekening Bank BCA dengan Norek : 6465140538 atas nama Hafizun Azmy;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) nomor Whatsapp 0895335863838 milik Hafizun Azmi;

Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa cara Terdakwa membuat sertifikat vaksin covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi covid 19 tersebut hanya membutuhkan identitas berupa : Nama lengkap pasien, NIK Pasien, tanggal lahir Pasien dan nomor Handphone pasien, setelah mempunyai data tersebut, Terdakwa tinggal menginput di aplikasi yang ada di laptop merk Acer milik Puskesmas Punggur di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat yang didalamnya telah terinstal aplikasi p-Care yaitu aplikasi : pcarevaksin dengan memasukkan Username : 15021303 dan password ; Pusk-22222, dan aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi dan BPJS Kesehatan. Bahwa terdakwa menginput sesuai dengan pesanan yang ingin dibuatkan sertifikat Vaksin tanpa harus datang untuk suntik vaksin covid 19, dimana terdakwa membuat sertifikat tersebut resmi dan dapat dibuka di aplikasi peduli lindungi juga aplikasi lain yang terkait dengan kesehatan;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hikmal Akbar menjual jasa pembuatan vaksin covid 19 tanpa harus vaksin covid 19 memasang memasang biaya :

- Vaksin 1 : Rp.300.000,00;
- Vaksin 2 : Rp.300.000,00;
- Booster : Rp.300.000,00;
- Paket vaksin 1 sampai Booster : Rp.800.000,00;
- Paket vaksin 1 dan vaksin 2 : Rp.500.000,00;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hikmal Akbar selama membuat sertifikat vaksin covid 19 tersebut mendapatkan keuntungan berupa Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dimana keuntungan tersebut dibagi dengan saksi Hikmal Akbar dan saksi Hikmal Akbar;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hikmal Akbar Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau membobol sistem pengamanan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat 2 Jo Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa HAFIZUN AZMY, A.Md. Kep. Bin ABDUS SYAHID bersama-sama dengan saksi HIKMAL AKBAR Bin ABDUS SYAHID pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di tempat kerja terdakwa di Puskesmas Punggur Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, karena Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat apa pun menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 saksi Bintang Yuladetama, SH bersama tim SatReskrim Polres Kota Yogyakarta melakukan patroli siber di media social facebook di Kantor Satreskrim Polres Kota Yogyakarta, kemudian saksi Bintang Yuladetama bersama tim menemukan akun Facebook @Orange Pelosok yang telah memposting iklan Media Sosial di Facebook di marketplace pontianak isinya "urgent.! vaksin nembak, dosis 1-2 (250k) dosis 3 (300k), tidak perlu suntik vaksin, langsung dapat sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi, persyaratan : cukup kirimkan No. KTP dan No. HP yang aktif" dimana @Orange Pelosok menggugah iklan pada tanggal 22 April 2022;

Kemudian Saksi Bintang dan tim melakukan penyelidikan terhadap akun Facebook @Orange Pelosok, dimana saksi Bintang menghubungi akun Facebook @Orange Pelosok dan hasil dari penyelidikan pengguna akun facebook @orange pelosok adalah :

1. Akun Facebook @orange pelosok;
2. Rekening Bank BNI dengan No. Rekening No. 8967157818 an. Hikmal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akun Whatsapp dengan nomor 089671578153;

Bahwa atas informasi tersebut anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 mengamankan saksi Hikmal Akbar, dan berdasarkan keterangan saksi Hikmal Akbar, saksi Hikmal Akbar pada tanggal 13 April 2022 membuat posting di Media Sosial di Facebook di marketplace Pontianak dengan akun Facebook @Orange Pelosok yang isinya 'Rp.250.00,- Vaksin Nembak' dan tanggal 22 April 2022 saksi Hikmal Akbar juga membuat posting di Media Sosial di Facebook di marketplace Pontianak "langsung dapat sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi, Persyaratan : cukup kirimkan no. KTP dan no. HP aktif", SEGERA !!! "urgent! Vaksin nembak, dosis 1,2 (250 K) dosis 3 (300K) tanpa suntik" dan untuk pembayaran ke rekening BCA an. Hafizun Azmy sedangkan yang membuat sertifikat Vaksin Covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi covid 19 yang terupload di aplikasi peduli lindungi adalah Terdakwa;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 di Jalan Husein Hamzah Komplek Griya Jawi Permai A-34 rt.002 Rw.006 Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat anggota satreskrim Polres Kota Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Kemudian diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna putih.
- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire A 314-33-C3A1 dengan serial Number : NXH6ASN00925068D06600 warna hitam milik Puskesmas Punggur;
- 1 (satu) aplikasi Pcare vaksin dengan Username :15021303 dan Password : Pusk-22222;
- 1 (satu) rekening Bank BCA dengan Norek : 6465140538 atas nama Hafizun Azmy;
- 1 (satu) nomor Whatsapp 0895335863838 milik Hafizun Azmi;

Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa cara Terdakwa membuat sertifikat vaksin covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi covid 19 tersebut hanya membutuhkan identitas berupa : Nama lengkap pasien, NIK Pasien, tanggal lahir Pasien dan nomor Handphone pasien, setelah mempunyai data tersebut, terdakwa tinggal menginput di aplikasi yang ada di laptop merk Acer milik Puskesmas Punggur di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya telah terinstal aplikasi p-Care yaitu aplikasi : pcarevaksin dengan memasukkan Username : 15021303 dan password ; Pusk-22222, dan aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi dan BPJS Kesehatan. Bahwa Terdakwa menginput sesuai dengan pesanan yang ingin dibuatkan sertifikat Vaksin tanpa harus datang untuk suntik vaksin covid 19, dimana terdakwa membuat sertifikat tersebut resmi dan dapat dibuka di aplikasi peduli lindungi juga aplikasi lain yang terkait dengan kesehatan;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hikmal Akbar menjual jasa pembuatan vaksin covid 19 tanpa harus vaksin covid 19 memasang memasang biaya :

- Vaksin 1 : Rp300.000,00;
- Vaksin 2 : Rp300.000,00;
- Booster : Rp300.000,00;
- Paket vaksin 1 sampai Booster : Rp800.000,00;
- Paket vaksin 1 dan vaksin 2 : Rp500.000,00;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hikmal Akbar selama membuat sertifikat vaksin covid 19 tersebut mendapatkan keuntungan berupa Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dimana keuntungan tersebut dibagi dengan saksi Hikmal Akbar dan saksi Hikmal Akbar;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hikmal Akbar membuat surat palsu atau memalsukan surat apat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsukan tanpa prosedur yang ditetapkan oleh Instansi terkait;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bintang Yula Detama, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, Saksi bersama tim Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta melakukan patroli siber di media sosial facebook di Kantor Satreskrim Polres Kota Yogyakarta dan menemukan akun facebook @Orange Pelosok yang telah memposting iklan di facebook di marketplace Pontianak yaitu "urgent! vaksin nembak, dosis 1-2 (250k) dosis 3 (300k), tidak perlu suntik vaksin,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dapat sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi, persyaratan : cukup kirimkan No. KTP dan No. HP yang aktif", yang mana @Orange Pelosok menggugah iklan pada tanggal 22 April 2022;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan yang mana Saksi menghubungi akun Facebook @Orange Pelosok dengan hasil penyelidikan adalah :
  - Akun facebook @Orange Pelosok;
  - Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 8967157818 atas nama Hikmal;
  - Akun whatsapp dengan nomor 089671578153;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Saksi bersama tim mengamankan Hikmal Akbar yang menerangkan pada tanggal 13 April 2022 membuat postingan di facebook di market place Pontianak dengan akun facebook @Orange Pelosok yang isinya "Rp250.000,00 Vaksin Nembak" dan tanggal 22 April 2022, Hikmal Akbar juga membuat postingan di facebook di marketplace Pontianak yaitu "langsung dapat sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi, Persyaratan : cukup kirimkan no. KTP dan no. HP aktif", SEGERA !!! "urgent! Vaksin nembak, dosis 1,2 (250 K) dosis 3 (300 K) tanpa suntik";
- Bahwa untuk pembayaran ke rekening BCA atas nama Hafizun Azmy sedangkan yang membuat sertifikat vaksin Covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi Covid 19 yang terupload di aplikasi Peduli Lindungi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 di Jalan Husein Hamzah, Komplek Griya Jawi Permai A-34 RT.002 RW.006, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire A 314-33-C3A1 dengan serial Number : NXH6ASN00925068D06600 warna hitam milik Puskesmas Punggur;
  - 1 (satu) aplikasi p-Care vaksin dengan username :15021303 dan password : Pusk-22222;
  - 1 (satu) rekening Bank BCA dengan norek : 6465140538 atas nama Terdakwa;
  - 1 (satu) nomor whatsapp 0895335863838 milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membuat sertifikat vaksin Covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi Covid 19 tersebut hanya dibutuhkan identitas berupa nama lengkap pasien, NIK pasien, tanggal lahir pasien dan nomor handphone pasien, setelah mempunyai data tersebut, Terdakwa lalu menginput ke dalam aplikasi yang ada di laptop merk Acer milik Puskesmas Punggur yang didalamnya telah terinstal aplikasi yaitu aplikasi p-Care vaksin dengan memasukkan username 15021303 dan password Pusk-22222 yang mana aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi dan BPJS Kesehatan; Bahwa Terdakwa menginput sesuai dengan pesanan yang ingin dibuatkan sertifikat vaksin tanpa harus datang untuk suntik vaksin Covid 19, yang mana Terdakwa membuat sertifikat tersebut resmi dan dapat dibuka di aplikasi Peduli Lindungi juga aplikasi lain yang terkait dengan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Hikmal Akbar menjual jasa pembuatan vaksin Covid 19 tanpa harus vaksin Covid 19 dengan tarif:
  - Vaksin 1, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Vaksin 2, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Booster, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Paket vaksin 1 sampai booster, Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - Paket vaksin 1 dan vaksin 2, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fransisda Nur Wijaya, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, Saksi bersama tim Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta melakukan patroli siber di media sosial facebook di Kantor Satreskrim Polres Kota Yogyakarta dan menemukan akun facebook @Orange Pelosok yang telah memposting iklan di facebook di marketplace Pontianak yaitu "urgent! vaksin nembak, dosis 1-2 (250k) dosis 3 (300k), tidak perlu suntik vaksin, langsung dapat sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi, persyaratan : cukup kirimkan No. KTP dan No. HP yang aktif", yang mana @Orange Pelosok menggugah iklan pada tanggal 22 April 2022;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan yang mana Saksi menghubungi akun Facebook @Orange Pelosok dengan hasil penyelidikan adalah :
  - Akun facebook @Orange Pelosok;
  - Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 8967157818 atas nama Hikmal;
  - Akun whatsapp dengan nomor 089671578153;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Saksi bersama tim mengamankan Hikmal Akbar yang menerangkan pada tanggal 13 April 2022 membuat postingan di facebook di market place Pontianak dengan akun facebook @Orange Pelosok yang isinya “Rp250.000,00 Vaksin Nembak” dan tanggal 22 April 2022, Hikmal Akbar juga membuat postingan di facebook di marketplace Pontianak yaitu “langsung dapat sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi, Persyaratan : cukup kirimkan no. KTP dan no. HP aktif”, SEGERA !!! “urgent! Vaksin nembak, dosis 1,2 (250 K) dosis 3 (300 K) tanpa suntik”;
- Bahwa untuk pembayaran ke rekening BCA atas nama Hafizun Azmy sedangkan yang membuat sertifikat vaksin Covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi Covid 19 yang terupload di aplikasi Peduli Lindungi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 di Jalan Husein Hamzah, Komplek Griya Jawi Permai A-34 RT.002 RW.006, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire A 314-33-C3A1 dengan serial Number : NXH6ASN00925068D06600 warna hitam milik Puskesmas Punggur;
  - 1 (satu) aplikasi p-Care vaksin dengan username :15021303 dan password : Pusk-22222;
  - 1 (satu) rekening Bank BCA dengan norek : 6465140538 atas nama Terdakwa;
  - 1 (satu) nomor whatsapp 0895335863838 milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membuat sertifikat vaksin Covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi Covid 19 tersebut hanya dibutuhkan identitas berupa nama lengkap pasien, NIK pasien, tanggal

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir pasien dan nomor handphone pasien, setelah mempunyai data tersebut, Terdakwa lalu menginput ke dalam aplikasi yang ada di laptop merk Acer milik Puskesmas Punggur yang didalamnya telah terinstal aplikasi yaitu aplikasi p-Care vaksin dengan memasukkan username 15021303 dan password Pusk-22222 yang mana aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi dan BPJS Kesehatan; Bahwa Terdakwa menginput sesuai dengan pesanan yang ingin dibuatkan sertifikat vaksin tanpa harus datang untuk suntik vaksin Covid 19, yang mana Terdakwa membuat sertifikat tersebut resmi dan dapat dibuka di aplikasi Peduli Lindungi juga aplikasi lain yang terkait dengan kesehatan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Hikmal Akbar menjual jasa pembuatan vaksin Covid 19 tanpa harus vaksin Covid 19 dengan tarif:
  - Vaksin 1, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Vaksin 2, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Booster, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Paket vaksin 1 sampai booster, Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - Paket vaksin 1 dan vaksin 2, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Reynalda Kurniawan Candra B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, Saksi bersama tim Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta melakukan patroli siber di media sosial facebook di Kantor Satreskrim Polres Kota Yogyakarta dan menemukan akun facebook @Orange Pelosok yang telah memposting iklan di facebook di marketplace Pontianak yaitu “urgent! vaksin nembak, dosis 1-2 (250k) dosis 3 (300k), tidak perlu suntik vaksin, langsung dapat sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi, persyaratan : cukup kirimkan No. KTP dan No. HP yang aktif”, yang mana @Orange Pelosok menggugah iklan pada tanggal 22 April 2022;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan yang mana Saksi menghubungi akun Facebook @Orange Pelosok dengan hasil penyelidikan adalah :
  - Akun facebook @Orange Pelosok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 8967157818 atas nama Hikmal;
- Akun whatsapp dengan nomor 089671578153;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Saksi bersama tim mengamankan Hikmal Akbar yang menerangkan pada tanggal 13 April 2022 membuat postingan di facebook di market place Pontianak dengan akun facebook @Orange Pelosok yang isinya “Rp.250.000,00 Vaksin Nembak” dan tanggal 22 April 2022, Hikmal Akbar juga membuat postingan di facebook di marketplace Pontianak yaitu “langsung dapat sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi, Persyaratan : cukup kirimkan no. KTP dan no. HP aktif”, SEGERA !!! “urgent! Vaksin nembak, dosis 1,2 (250 K) dosis 3 (300 K) tanpa suntik”;
- Bahwa untuk pembayaran ke rekening BCA atas nama Hafizun Azmy sedangkan yang membuat sertifikat vaksin Covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi Covid 19 yang terupload di aplikasi Peduli Lindungi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 di Jalan Husein Hamzah, Komplek Griya Jawi Permai A-34 RT.002 RW.006, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire A 314-33-C3A1 dengan serial Number : NXH6ASN00925068D06600 warna hitam milik Puskesmas Punggur;
  - 1 (satu) aplikasi p-Care vaksin dengan username :15021303 dan password : Pusk-22222;
  - 1 (satu) rekening Bank BCA dengan norek : 6465140538 atas nama Terdakwa;
  - 1 (satu) nomor whatsapp 0895335863838 milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membuat sertifikat vaksin Covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi Covid 19 tersebut hanya dibutuhkan identitas berupa nama lengkap pasien, NIK pasien, tanggal lahir pasien dan nomor handphone pasien, setelah mempunyai data tersebut, Terdakwa lalu menginput ke dalam aplikasi yang ada di laptop merk Acer milik Puskesmas Punggur yang didalamnya telah terinstal aplikasi yaitu aplikasi p-Care vaksin dengan memasukkan username

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15021303 dan password Pusk-22222 yang mana aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi dan BPJS Kesehatan; Bahwa Terdakwa menginput sesuai dengan pesanan yang ingin dibuatkan sertifikat vaksin tanpa harus datang untuk suntik vaksin Covid 19, yang mana Terdakwa membuat sertifikat tersebut resmi dan dapat dibuka di aplikasi Peduli Lindungi juga aplikasi lain yang terkait dengan kesehatan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Hikmal Akbar menjual jasa pembuatan vaksin Covid 19 tanpa harus vaksin Covid 19 dengan tarif:
  - Vaksin 1, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Vaksin 2, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Booster, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Paket vaksin 1 sampai booster, Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - Paket vaksin 1 dan vaksin 2, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yusuf Muzakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, Saksi bersama tim Sat Reskrim Polres Kota Yogyakarta melakukan patroli siber di media sosial facebook di Kantor Satreskrim Polres Kota Yogyakarta dan menemukan akun facebook @Orange Pelosok yang telah memposting iklan di facebook di marketplace Pontianak yaitu "urgent! vaksin nembak, dosis 1-2 (250k) dosis 3 (300k), tidak perlu suntik vaksin, langsung dapat sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi, persyaratan : cukup kirimkan No. KTP dan No. HP yang aktif", yang mana @Orange Pelosok menggugah iklan pada tanggal 22 April 2022;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan yang mana Saksi menghubungi akun Facebook @Orange Pelosok dengan hasil penyelidikan adalah :
  - Akun facebook @Orange Pelosok;
  - Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 8967157818 atas nama Hikmal;
  - Akun whatsapp dengan nomor 089671578153;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Saksi bersama tim mengamankan Hikmal Akbar yang menerangkan pada tanggal 13 April 2022 membuat postingan di facebook di market place Pontianak dengan akun facebook @Orange Pelosok yang isinya “Rp250.000,00 Vaksin Nembak” dan tanggal 22 April 2022, Hikmal Akbar juga membuat postingan di facebook di marketplace Pontianak yaitu “langsung dapat sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi, Persyaratan : cukup kirimkan no. KTP dan no. HP aktif”, SEGERA !!! “urgent! Vaksin nembak, dosis 1,2 (250 K) dosis 3 (300 K) tanpa suntik”;
- Bahwa untuk pembayaran ke rekening BCA atas nama Hafizun Azmy sedangkan yang membuat sertifikat vaksin Covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi Covid 19 yang terupload di aplikasi Peduli Lindungi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 di Jalan Husein Hamzah, Komplek Griya Jawi Permai A-34 RT.002 RW.006, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire A 314-33-C3A1 dengan serial Number : NXH6ASN00925068D06600 warna hitam milik Puskesmas Punggur;
  - 1 (satu) aplikasi p-Care vaksin dengan username :15021303 dan password : Pusk-22222;
  - 1 (satu) rekening Bank BCA dengan norek : 6465140538 atas nama Terdakwa;
  - 1 (satu) nomor whatsapp 0895335863838 milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membuat sertifikat vaksin Covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi Covid 19 tersebut hanya dibutuhkan identitas berupa nama lengkap pasien, NIK pasien, tanggal lahir pasien dan nomor handphone pasien, setelah mempunyai data tersebut, Terdakwa lalu menginput ke dalam aplikasi yang ada di laptop merk Acer milik Puskesmas Punggur yang didalamnya telah terinstal aplikasi yaitu aplikasi p-Care vaksin dengan memasukkan username 15021303 dan password Pusk-22222 yang mana aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi dan BPJS Kesehatan; Bahwa Terdakwa menginput sesuai dengan pesanan yang ingin

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan sertifikat vaksin tanpa harus datang untuk suntik vaksin Covid 19, yang mana Terdakwa membuat sertifikat tersebut resmi dan dapat dibuka di aplikasi Peduli Lindungi juga aplikasi lain yang terkait dengan kesehatan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Hikmal Akbar menjual jasa pembuatan vaksin Covid 19 tanpa harus vaksin Covid 19 dengan tarif:
  - Vaksin 1, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Vaksin 2, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Booster, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Paket vaksin 1 sampai booster, Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - Paket vaksin 1 dan vaksin 2, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Retno Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Puskesmas Punggur, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa perangkat laptop yang digunakan untuk melakukan penginputan data pasien yang telah disuntik vaksin Covid 19 adalah laptop merk Acer Aspire A314-33-C3A1 dengan serial number NXH6ASN001925068D06600, warna hitam;
- Bahwa yang menggunakan inventaris laptop tersebut dan juga melakukan penginputan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah mendapat laporan dan data tertulis dari petugas kesehatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa untuk menerbitkan sertifikat vaksin tanpa suntik vaksin Covid 19, dikarenakan Saksi baru menjabat bulan Oktober 2022;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, SH., LL.M, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik perbuatan yang dilarang beserta ketentuan pidana Pasal 35 jo Pasal 51 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE;
- Bahwa untuk pembuktian ketentuan pidana Pasal 35 jo Pasal 51 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE minimal dengan 2 (dua) alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP jo Pasal 5 UU ITE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 03 April 2022 menghubungi Hikmal Akbar untuk mencari orang yang berminat membeli sertifikat vaksin Covid 19 tanpa suntik vaksin;
- Bahwa Hikmal Akbar melalui akun facebook @Orange Pelosok pada tanggal 13 April 2022 telah memposting iklan di Facebook di marketplace Pontianak isinya "Rp.250.000,00 Vaksin Nembak" dan pada tanggal 22 April 2022 telah mengunggah yang isinya "urgent.! vaksin nembak, dosis 1-2 (250k) dosis 3 (300k), tidak perlu suntik vaksin, langsung dapat sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi, persyaratan : cukup kirimkan No. KTP dan No. HP yang aktif"; Pembayaran ke rekening BCA atas nama Hafizun Azmy sedangkan yang membuat sertifikat vaksin Covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi Covid 19 yang terupload di aplikasi Peduli Lindungi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 di Jalan Husein Hamzah, Komplek Griya Jawi Permai A-34 RT.002 RW.006, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa telah ditangkap anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta dan ketika digeledah ditemukan :
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire A 314-33-C3A1 dengan serial number : NXH6ASN00925068D06600 warna hitam milik Puskesmas Punggur;
  - 1 (satu) aplikasi p-Care vaksin dengan username :15021303 dan password : Pusk-22222;
  - 1 (satu) rekening Bank BCA dengan norek : 6465140538 atas nama Hafizun Azmy;
  - 1 (satu) nomor whatsapp 0895335863838 milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membuat sertifikat vaksin Covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi Covid 19 tersebut hanya dibutuhkan identitas berupa nama lengkap pasien, NIK pasien, tanggal lahir pasien dan nomor handphone pasien, setelah mempunyai data tersebut, Terdakwa lalu menginput ke dalam aplikasi yang ada di laptop merk Acer milik Puskesmas Punggur yang didalamnya telah terinstal aplikasi yaitu aplikasi p-Care vaksin dengan memasukkan username 15021303 dan password Pusk-22222 yang mana aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi dan BPJS Kesehatan; Bahwa Terdakwa menginput sesuai dengan pesanan yang ingin dibuatkan sertifikat vaksin tanpa harus datang untuk suntik vaksin Covid 19, yang mana Terdakwa membuat sertifikat tersebut resmi dan dapat dibuka di aplikasi Peduli Lindungi juga aplikasi lain yang terkait dengan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Hikmal Akbar menjual jasa pembuatan vaksin Covid 19 tanpa harus vaksin Covid 19 dengan tarif:
  - Vaksin 1, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Vaksin 2, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Booster, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Paket vaksin 1 sampai booster, Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - Paket vaksin 1 dan vaksin 2, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Hikmal Akbar atas perbuatannya tersebut mendapatkan keuntungan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dibagi dua Antara Terdakwa dengan Hikmal Akbar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rekening Bank BNI No. 8967157818 atas nama Hikmal Akbar;
- 1 (satu) buah rekening Dana No. 0882003712513;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan username @orange pelosok;
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan No. 08967157-8153;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA norek 6465140538 dengan nomor kartu 6019 0085 1274 9945;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 10 warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire A314-33C3A1 dengan serial number NXH6ASN00192 5068D06600, warna hitam beserta charger;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 di Jalan Husein Hamzah, Komplek Griya Jawi Permai A-34 RT.002 RW.006, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa telah ditangkap anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta terkait membuat sertifikat vaksin Covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi Covid 19 dan ketika dicek ditemukan :
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih;
  - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire A 314-33-C3A1 dengan serial number : NXH6ASN00925068D06600 warna hitam milik Puskesmas Punggur;
  - 1 (satu) aplikasi p-Care vaksin dengan username :15021303 dan password : Pusk-22222;
  - 1 (satu) rekening Bank BCA dengan norek : 6465140538 atas nama Hafizun Azmy;
  - 1 (satu) nomor whatsapp 0895335863838 milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membuat sertifikat vaksin Covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi Covid 19 tersebut hanya dibutuhkan identitas berupa nama lengkap pasien, NIK pasien, tanggal lahir pasien dan nomor handphone pasien, setelah mempunyai data tersebut, Terdakwa lalu menginput ke dalam aplikasi yang ada di laptop merk Acer milik Puskesmas Punggur yang didalamnya telah terinstal aplikasi yaitu aplikasi p-Care vaksin dengan memasukkan username 15021303 dan password Pusk-22222 yang mana aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi dan BPJS Kesehatan; Bahwa Terdakwa menginput sesuai dengan pesanan yang ingin dibuatkan sertifikat vaksin tanpa harus datang untuk suntik vaksin Covid 19, yang mana Terdakwa membuat sertifikat tersebut resmi dan dapat dibuka di aplikasi Peduli Lindungi juga aplikasi lain yang terkait dengan kesehatan;
- Bahwa benar untuk memperoleh peminat, Terdakwa pada tanggal 03 April 2022 menghubungi Hikmal Akbar untuk mencari orang yang berminat membeli sertifikat vaksin Covid 19 tanpa suntik vaksin dan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hikmal Akbar melalui akun facebook @Orange Pelosok dan pada tanggal 13 April 2022 telah memposting iklan di Facebook di marketplace Pontianak isinya "Rp250.000,00 Vaksin Nembak", selanjutnya pada tanggal 22 April 2022 telah mengunggah yang isinya "urgent.! vaksin nembak, dosis 1-2 (250k) dosis 3 (300k), tidak perlu suntik vaksin, langsung dapat sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi, persyaratan : cukup kirimkan No. KTP dan No. HP yang aktif"; Pembayaran ke rekening BCA atas nama Hafizun Azmy sedangkan yang membuat sertifikat vaksin Covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi Covid 19 yang terupload di aplikasi Peduli Lindungi adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Hikmal Akbar menjual jasa pembuatan vaksin Covid 19 tanpa harus vaksin Covid 19 dengan tarif:
  - Vaksin 1, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Vaksin 2, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Booster, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Paket vaksin 1 sampai booster, Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - Paket vaksin 1 dan vaksin 2, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya keuntungan yang diperoleh dibagi dua Antara Terdakwa dan Hikmal Akbar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Hafizun Azmy,A.Md.Kep. Bin Abdus Syahid, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa unsur di atas ditentukan secara alternatif dan apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 di Jalan Husein Hamzah, Komplek



Griya Jawi Permai A-34 RT.002 RW.006, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa telah ditangkap anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta terkait membuat sertifikat vaksin Covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi Covid 19 dan ketika digeledah ditemukan :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire A 314-33-C3A1 dengan serial number : NXH6ASN00925068D06600 warna hitam milik Puskesmas Punggur;
- 1 (satu) aplikasi p-Care vaksin dengan username :15021303 dan password : Pusk-22222;
- 1 (satu) rekening Bank BCA dengan norek : 6465140538 atas nama Hafizun Azmy;
- 1 (satu) nomor whatsapp 0895335863838 milik Terdakwa;

Cara Terdakwa membuat sertifikat vaksin Covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi Covid 19 tersebut hanya dibutuhkan identitas berupa nama lengkap pasien, NIK pasien, tanggal lahir pasien dan nomor handphone pasien, setelah mempunyai data tersebut, Terdakwa lalu menginput ke dalam aplikasi yang ada di laptop merk Acer milik Puskesmas Punggur yang didalamnya telah terinstal aplikasi yaitu aplikasi p-Care vaksin dengan memasukkan username 15021303 dan password Pusk-22222 yang mana aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi dan BPJS Kesehatan; Bahwa Terdakwa menginput sesuai dengan pesanan yang ingin dibuatkan sertifikat vaksin tanpa harus datang untuk suntik vaksin Covid 19, yang mana Terdakwa membuat sertifikat tersebut resmi dan dapat dibuka di aplikasi Peduli Lindungi juga aplikasi lain yang terkait dengan kesehatan; Sebelumnya Terdakwa pada tanggal 03 April 2022 menghubungi Hikmal Akbar untuk mencari orang yang berminat membeli sertifikat vaksin Covid 19 tanpa suntik vaksin dan Hikmal Akbar melalui akun facebook @Orange Pelosok pada tanggal 13 April 2022 telah memposting iklan di Facebook di marketplace Pontianak isinya "Rp.250.000,00 Vaksin Nembak" dan pada tanggal 22 April 2022 telah mengunggah yang isinya "urgent.! vaksin nembak, dosis 1-2 (250k) dosis 3 (300k), tidak perlu suntik vaksin, langsung dapat sertifikat vaksin di aplikasi peduli lindungi, persyaratan : cukup kirimkan No. KTP dan No. HP yang aktif"; Pembayaran ke rekening BCA atas nama Hafizun Azmy sedangkan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat sertifikat vaksin Covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi Covid 19 yang terupload di aplikasi Peduli Lindungi adalah Terdakwa; Tarif yang dipatok Terdakwa bersama dengan Hikmal Akbar dalam menjual jasa pembuatan vaksin Covid 19 tanpa harus vaksin Covid 19 yaitu:

- Vaksin 1, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Vaksin 2, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Booster, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Paket vaksin 1 sampai booster, Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Paket vaksin 1 dan vaksin 2, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai seorang yang sudah dewasa dan sehat akalnya Terdakwa seharusnya tidak melakukan perbuatan sebagaimana uraian di atas karena perbuatannya tidak sesuai dengan SOP dalam penerbitan sertifikat vaksin Covid 19 yang mana situasi saat itu sedang pandemi Covid 19 dan seperti diketahui Covid 19 sangat membahayakan jiwa dan keselamatan manusia; Namun dengan pengetahuannya dan terlebih lagi Terdakwa sebagai honorer di Puskesmas Punggur, Terdakwa tetap menerbitkan sertifikat Covid 19 dan ter-upload di aplikasi Peduli Lindungi tanpa kehadiran orang yang bersangkutan dan tanpa vaksinasi Covid 19, dengan demikian perbuatan memanipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur di atas ditentukan secara alternatif dan apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan dengan adanya kerjasama dan kesatuan niat antara Terdakwa dengan Hikmal Akbar yang mana masih dalam situasi pandemi Covid 19, Hikmal Akbar melalui akun facebook @Orange Pelosok pada tanggal 13 April 2022 telah memposting iklan di Facebook di marketplace Pontianak

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait vaksin nembak sedangkan yang membuat sertifikat vaksin Covid 19 tanpa kehadiran pasien dan tanpa vaksinasi Covid 19 yang terupload di aplikasi Peduli Lindungi adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 jo Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di



mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rekening Bank BNI No. 8967157818 atas nama Hikmal Akbar;
- 1 (satu) buah rekening Dana No. 0882003712513;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan username @orange pelosok;
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan No. 08967157-8153;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA norek 6465140538 dengan nomor kartu 6019 0085 1274 9945;

Dikarenakan sebagai sarana prasarana dalam penerbitan sertifikat vaksin Covid 19 yang melawan hukum maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 10 warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Dikarenakan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire A314-33C3A1 dengan serial number NXH6ASN00192 5068D06600, warna hitam beserta charger;

Dikarenakan laptop tersebut merupakan inventaris Puskesmas Punggur, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat maka dikembalikan kepada Retno Hartono selaku Kepala Puskesmas Punggur;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan jiwa karena saat itu masih pandemi Covid 19;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 jo Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hafizun Azmy,A.Md.Kep. Bin Abdus Syahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah rekening Bank BNI No. 8967157818 atas nama Hikmal Akbar;
  - 1 (satu) buah rekening Dana No. 0882003712513;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun facebook dengan username @orange pelosok;
  - 1 (satu) buah akun whatsapp dengan No. 08967157-8153;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA norek 6465140538 dengan nomor kartu 6019 0085 1274 9945;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 10 warna putih;
  - Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire A314-33C3A1 dengan serial number NXH6ASN00192 5068D06600, warna hitam beserta charger;  
Dikembalikan kepada Retno Hartono selaku Kepala Puskesmas Punggur, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., Reza Tyrama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuwat Wahyu Murdana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuwat Wahyu Murdana, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)